



PUTUSAN

NOMOR : 27/PID.SUS/2013/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :

Nama lengkap : **BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI ;**
Tempat Lahir : Saumlaki ;
U m u r/tanggal Lahir : 16 tahun/19 April 1997;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Saumlaki (Kompleks Kampung Babar), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (Kelas I)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 dengan status Tahanan Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 dengan status Tahanan Kota ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama HORATIO NELSON SIANRESSY,SH, Orang Tua Terdakwa yaitu Ibu Kandungnya OLIMPIA BATMOMOLIN, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Tual di Saumlaki HONORATUS RAHAWARIN ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 52/Pid.Sus/2013/PN.SML, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2013, No.REG PERK :PDM -46/SML/07/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **BONI BONGKING DITIOLEBIT** alias **BONI** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidak – tidanya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di jalan Kampung Babar Atas tepatnya diperempatan Gereja Katholik Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*** yaitu korban **EDECK Y.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBONU, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi DE 3999 E dari arah timur yaitu Kampung Babar Atas menuju kearah barat yaitu kearah Kampung Babar Bawah, ketika di perempatan selatan atau dari arah belakang Gereja Khatolik Kota Saumlaki, Terdakwa langsung berbelok kearah utara atau kearah sebelah kanan atau arah menuju ke SMK Negeri 2 Saumlaki, Terdakwa seharusnya melihat dahulu situasi di sekitar perempatan sehingga pada saat yang bersamaan korban **EDECK Y. SAMBONU** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi DE 2363 E datang dari arah selatan yaitu dari belakang Gereja Khatolik Kota Saumlaki menuju arah utara yaitu arah menuju ke SMK Negeri 2 Saumlaki oleh karena Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lainnya sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan milik Terdakwa dan kendaraan korban yang mengakibatkan Terdakwa dan korban terjatuh dari kendaraan masing-masing dan korban-korban kemudian mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri.-----
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449/30/VR/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lecky Ruitan, MARS, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magretti di Saumlaki dengan hasil pemeriksaan terhadap korban EDECK Y. SAMBONU, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar;-----
- Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar tiga centimeter;-----
- Luka lecet pada pelipis mata sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter;-----
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan samping hidung dengan panjang tiga centimeter, lebar tiga centimeter;-----
- Luka lecet pada siku sebelah kiri dengan panjang dua centimeter, lebar satu centimeter;-----
- Keluar darah dari kedua hidung;-----
- Bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan serta warna merah kebiruan ;-----
- Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan panjang dua centimeter, lebar tiga centimeter;-----
- Luka lecet dibawah lutut kaki kiri dengan panjang dua centimeter, lebar satu centimeter;-----
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri dengan panjang dua centimeter, lebar satu centimeter;-----
- Luka lecet pada jari kedua kaki sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter;-----
- Bengkak dan luka lecet pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;-----
- Luka memar dan lecet pada daerah pinggang bagian belakang yang bentuknya memanjang dari sebelah kiri ke kanan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar empat centimeter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSUD-320/SK/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.Lecsi Ruitan, MARS, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI di Saumlaki.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

----- ATAU -----

KEDUA :-----

----- Bahwa Terdakwa **BONI BONGKING DITIOLEBIT** alias **BONI** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidak – tidanya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di jalan Kampung Babar Atas tepatnya diperempatan Gereja Katholik Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*** yaitu korban **EDECK Y. SAMBONU**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi DE 3999 E dari arah timur yaitu Kampung Babar Atas menuju kearah barat yaitu kearah Kampung Babar Bawah, ketika di perempatan selatan atau dari arah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Khatolik Kota Saumlaki, Terdakwa langsung berbelok kearah utara atau kearah sebelah kanan atau arah menuju ke SMK Negeri 2 Saumlaki, Terdakwa seharusnya melihat dahulu situasi di sekitar perempatan sehingga pada saat yang bersamaan korban **EDECK Y. SAMBONU** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi DE 2363 E datang dari arah selatan yaitu dari belakang Gereja Khatolik Kota Saumlaki menuju arah utara yaitu arah menuju arah menuju ke SMK Negeri 2 Saumlaki oleh karena Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lainnya sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan milik Terdakwa dan kendaraan korban yang mengakibatkan Terdakwa dan korban terjatuh dari kendaraan masing-masing dan korban-korban kemudian mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri.-----

- Bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449/30/VR/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lecsy Ruitan, MARS, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magretti di Saumlaki dengan hasil pemeriksaan terhadap korban EDECK Y. SAMBONU, sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar;-----
- Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar tiga centimeter;-----
- Luka lecet pada pelipis mata sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada pipi sebelah kanan samping hidung dengan panjang tiga centimeter, lebar tiga centimeter;-----
- Luka lecet pada siku sebelah kiri dengan panjang dua centimeter, lebar satu centimeter;-----
- Keluar darah dari kedua hidung;-----
- Bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan serta warna merah kebiruan ;-----
- Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan panjang dua centimeter, lebar tiga centimeter;-----
- Luka lecet dibawah lutut kaki kiri dengan panjang dua centimeter, lebar satu centimeter;-----
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri dengan panjang dua centimeter, lebar satu centimeter;-----
- Luka lecet pada jari kedua kaki sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter;-----
- Bengkak dan luka lecet pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;-----
- Luka memar dan lecet pada daerah pinggang bagian belakang yang bentuknya memanjang dari sebelah kiri ke kanan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar empat centimeter;-----

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh delapan tahun dalam keadaan tidak sadar dengan luka lecet, bengkak dan memar diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan satu jam kemudian korban meninggal.-----

- Bahwa kemudian korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSUD-320/SK/VI/2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.Lecsi Ruitan, MARS,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI di
Saumlaki.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 359 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa /Penuntut
Umum tertanggal 01 Agustus 2013 Nomor : Reg.Perk : PDM -46/SML/07/2013,
terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang
lain meninggal dunia"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4)
Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BONI BONGKING DITIOLEBIT
alias BONI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi
dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor
polisi DE 3999 E.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Olimpia Batmomolin.
 - 1 (satu) Sepeda Motor Jupiter MX warna merah marun dengan nomor



polisi DE 2363 E.

- 1 (satu) STNK sepeda motor Jupiter MX dengan No. 0013591/ML/200
- 1 (satu) SIM C Maluku No. SIM 840621200005 a.n.Edeck Y. Sambonu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu keluarga Edeck Y. Sambonu.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan ***Terdakwa BONI BONGKING DITIOLEBIT alias BONI*** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang lain meninggal Dunia"***; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dalam **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** dengan syarat berupa ;-----
 - **Syarat Umum yang ditetapkan selama 7 (tujuh) bulan :**
 - ❖ **Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat;**
 - **Syarat Khusus yang ditetapkan selama 5 (lima) bulan :**
 - ❖ **Terdakwa wajib mengikuti secara tertib program pembinaan, kegiatan dan bimbingan yang**



**diprogramkan Balai Pemasyarakatan pada Cabang
Rumah Tahanan Negara Tual di Saumlaki ;-----**

❖ **Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengemudikan
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;-----**

❖ **Terdakwa harus menaati dan melaksanakan
kewajibannya selaku anak terhadap orang tuanya
sepanjang tidak merupakan tindak pidana ataupun
perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik
menurut peraturan perundang-undangan maupun
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku
dalam masyarakat; -----**

4. Memerintahkan Terdakwa untuk mematuhi persyaratan yang
ditentukan di bawah pengawasan dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Saumlaki dan bimbingan dari petugas Pembimbing
Kemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Tual di
Saumlaki ;-----

5. Memerintahkan **pidana tersebut dijalani** apabila **Terdakwa
dikemudian hari kembali melakukan tindak pidana** berdasarkan
Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, atau **tidak memenuhi
syarat-syarat khusus yang ditentukan** sebelum masa pidana
bersyarat tersebut selesai ; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----
❖ **1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih
dengan Nomor Polisi DE 3999 E ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada **terdakwa BONI BONGKING DITIOLEBIT**

alias **BONI**;

❖ **1 (satu) sepeda motor yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi DE 2363 E, 1 (satu) STNK sepeda motor Jupiter MX dengan No. 0013591/ML/2007 dan 1 (satu) SIM C Maluku No. SIM 840621200005 a.n. EDECK Y. SAMBONU**;

dikembalikan kepada **korban EDECK Y. SAMBONU melalui keluarganya**;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 20 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 04/Akta Pid /2013/PN.SML;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan Permintaan banding Nomor 04/Akta Pid /2013/PN.SML;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding, tertanggal 26 Agustus 2013 yang diterima Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 26 Agustus 2013 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2013 sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2013 yang diterima Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 30 Agustus 2013 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki, dan kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2013 sesuai Berita Acara Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing tertanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September 2013 Nomor : W27-U4/910/HK.01 /VIII/2013 dan Nomor : W27-U4/911/HK.01/VIII/2013;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pembuktian pasal yang diterapkan hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dianggap



sangatlah ringan/biasa saja, sehingga tidak memberikan efek jera kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana (requisitoir) dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 15 Agustus 2013 nomor. 52/Pid.Sus/2013/PN.SML, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 52/Pid.Sus/2013/PN.SML tanggal 15 Agustus 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dimana Hakim Anggota I berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 52/Pid.Sus/2013/PN. SML, tanggal 15 Agustus 2013 sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
- bahwa sesuai dengan pendapat dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan pada cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki yang menghendaki supaya klien (terdakwa) sebaiknya " dibina diluar Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawalan dan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ", maka Hakim Anggota I sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut karena apabila terdakwa menjalani pidana dalam Rumah Tahanan Negara dikawatirkan akan bergaul dengan para Narapidana yang betul – betul profesional dalam hal kejahatan, sehingga dapat berpengaruh terhadap pola berpikir terdakwa, dan mengingat pula terdakwa masih tergolong anak, dan terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah SMK Negeri II Saumlaki ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai pemufakatan, maka sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor. 52 / Pid.Sus / 2013 /PN . SML, tanggal 15 Agustus 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa belum layak mengemudikan kendaraan bermotor karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban;
- Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang di kendarainya tidak layak jalan namun terdakwa tetap mengendarainya juga.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa masih berusia anak dan masih sekolah ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – Undang RI Nomor : 22 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor : 3 tahun 1997, Undang-Undang RI Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor : 49 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal Nomor : 52/Pid.Sus/2013/PN.SML tanggal 15 Agustus 2013, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa BONI BONKING DITIOLEBIT Alias BONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa :

❖ **1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih**

dengan Nomor Polisi DE 3999 E ;-----

dikembalikan kepada terdakwa BONI BONGKING

DITIOLEBIT alias BONI;-----

❖ **1 (satu) sepeda motor yamaha Jupiter MX warna merah**

marun dengan Nomor Polisi DE 2363 E, 1 (satu) STNK

sepeda motor Jupiter MX dengan No. 0013591/ML/2007

dan 1 (satu) SIM C Maluku No. SIM 840621200005 a.n.

EDECK Y. SAMBONU;-----

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu keluarga Edeck Y. Sambonu.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu
lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Maluku pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2013** oleh
kami HARI SASANGKA,SH.MHum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku
sebagai Ketua Majelis dengan DANIEL PALITTIN,SH.MH dan OSMAR
SIMANJUNTAK, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 13 September 2013 Nomor :
27/PID/2013/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim –Hakim Anggota, serta CAROLINA NUSSY, SH Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

= DANIEL PALITTIN, SH. MH =

TTD

= OSMAR SIMANJUNTAK, SH. =

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

= HARI SASANGKA =

PANITERA PENGGANTI,

TTD

= CAROLINA NUSSY, SH. =

Untuk Turunan
Pengadilan Tinggi Maluku,
Panitera,

ARMAN, SH

Nip. 19571013 198103 1 001